

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan dapat dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila melakukan kesalahan.<sup>1</sup> Permasalahan tindak pidana akan selalu berkembang dan nampaknya tidak akan surut baik dilihat dari segi kualitas ataupun kuantitas, perkembangan ini akan menimbulkan keresahan dari berbagai pihak masyarakat sendiri ataupun pihak pemerintah.

Indonesia memiliki masalah teror bom sejak sekitar tahun 1976 sampai dengan sekarang dan sudah ratusan kali terjadi dengan beberapa kejadian yang modus operandinya menggunakan bom mobil salah satunya pada tanggal 12 Oktober 2002 di Sari Club dan Pady's Club daerah wisata Legian, Kuta, Bali. Dengan kejadian tersebut, 202 (dua ratus dua) diantaranya meninggal dunia dan ratusan korban mengalami luka-luka.<sup>2</sup> Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2003 di depan kawasan Hotel J.W Marriot daerah Mega Kuningan, Jakarta Selatan mengakibatkan 14 (empat belas) orang meninggal dunia dan sekitar 156 (seratus

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001) Hal. 77

<sup>2</sup> Yani Nur Syamsu, Investigasi Forensik Bom Bali I diakses dari <https://www.kompasiana.com/yansenjaladara/59e5a4b8a01dff3a2e162e12/investigasi-forensik-bom-bali-i-kronologi-yang-belum-terungkap>. pada tanggal 8 September pukul 14:23

lima puluh enam) orang mengalami luka-luka.<sup>3</sup> Berikutnya, pada tanggal 9 September 2004 di Jalan Rasuna Said tepatnya di depan gedung Kedutaan Besar Australia yang mengakibatkan 12 (dua belas) orang meninggal dunia dan 214 (dua ratus empat belas) orang mengalami luka-luka.<sup>4</sup>

Dari kejadian teror bom tersebut melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat mengungkapkan identitas kendaraan serta pelaku pengeboman. Misalnya di Sari Club, Leginan, Kuta, Bali. Di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terdapat lubang yang berukuran sekitar 5 meter dengan kedalaman 80 cm, pada sekitar lubang ditemukan potongan-potongan logam, setelah dilakukannya identifikasi dengan teknik pengenalan bagian mobil dapat diketahui bahwa potongan-potongan logam tersebut merupakan mobil Mitsubishi L 300 dari nomor serie rangka kendaraan tersebut dapat dilacak secara bertahap dari 7 orang eks pemilik kendaraan dan yang terakhir pemiliknya adalah M.Rozi atau dikenal dengan Amrozi alamat Tenggulan, Lamongan, Jawa Timur salah satu aktor utama dalam aksi Bom di Sari Club, Leginan, Kuta, Bali.

Kejadian kerusuhan yang terjadi di kawasan metropolitan di Indonesia terutama Jakarta serta Surakarta dan sekitarnya, terjadi pembakaran dan penjarahan termasuk showroom kendaraan bermotor serta dokumennya. Melalui kejadian tersebut, rentan terjadinya pemalsuan Surat Tanda Nomer Kendaraan

---

<sup>3</sup> Nur Fitriatus Shalihah, Mengenang 17 Tahun Ledakan Bom JW Marriot Jakarta diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/05/093736565/mengenang-17-tahun-ledakan-bom-jw-marriott-jakarta?page=all> . pada tanggal 8 September pukul 14:40

<sup>4</sup> Rosiana Haryati, Hari Ini Dalam Sejarah : 9 September 2004 Bom Mobil Meledak di depan Kedubes Australia <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/09/060500265/hari-ini-dalam-sejarah--9-september-2004-bom-mobil-meledak-di-depan-kedubes?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com>, pada tanggal 8 September pukul 14:55

(STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta nomor rangka dan nomor mesin kendaraan

Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu instansi pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai pelayanan publik. Di dalam lingkup Samsat sendiri terdapat 3 instansi pemerintahan yang diantaranya Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja. Polri memiliki tugasnya sendiri sebagai penerbitan STNK dan BPKB, Dinas Pendapatan Daerah menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). SAMSAT Karanganyar merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT Karanganyar memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada. Bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan SAMSAT Karanganyar yaitu dengan membantu pengungkapan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor sesuai dengan tugasnya sebagai pencatat dan pendataan kendaraan bermotor.

Polri dalam melaksanakan tugasnya diharapkan memiliki sifat dan karakter yang jujur dan adil seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah QS. Al-Hadid /57 : 25 yaitu :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۗ وَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ

يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, )supaya mereka mempergunakan besi itu ( dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong )agama(Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya .Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.<sup>5</sup>

Salah satu kode etik Polri dalam Brata Polri adalah “ Menjunjung tinggi kejujuran kebenaran dan keadilan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”<sup>6</sup> Nilai-nilai yang ada dalam Tri Brata Polri harus ditanamkan dalam hati nurani setiap anggota Polri untuk meningkatkan kinerja Polri di mata masyarakat yang ada.

Terjadinya peningkatan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor diantaranya, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Dari beberapa kejadian tersebut, Polri sebagai penegak hukum untuk mencegah dan menindak kejahatan berdasarkan peraturan perundang yang ada, diantaranya sesuai intruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 adalah melakukan identifikasi kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang sekaligus juga melatar belakangi penulis untuk menuangkan dalam sebuah penelitian hukum dengan judul “PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA MELALUI PROSES REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG

<sup>5</sup> Gramedia, Al Qur'an QS *Al-Hadid/57:25*

<sup>6</sup> Edhi Susilo, *Sosialisasi Pemaknaan Baru "TRIBRATA"*, ( Kendari : Majalah Dhacara, 2003), hal 19.

DILAKSANAKAN OLEH POLRES DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI  
MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP KABUPATEN KARANGANYAR”

## **B. Rumusan Masalah**

Faktor yang sangat penting dalam setiap penelitian adalah perlunya pendekatan pemecahan masalah. Hal ini dikarenakan melalui perumusan masalah, seorang peneliti dapat mengidentifikasi jenis-jenis data yang dikumpulkan sehingga memungkinkan tercapainya tujuan yang sebelumnya tidak dapat tercapai.

Berlandaskan latar belakang di atas, yang menjadi titik tolak untuk menulis penelitian dan pembahasan adalah :

1. Apakah proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Polri di Samsat Karanganyar dapat mengungkap tindak pidana?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi serta strategi apa yang dilaksanakan Polri dalam mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, melalui proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Samsat Karanganyar?
3. Bagaimana persepsi Hukum Islam terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang istimewa juga digunakan untuk mencapai tujuan utama dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan berikut :

### 1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui tindak pidana terkait kendaraan bermotor melalui tata cara registrasi dan identifikasi yang dilaksanakan oleh Polri di Samsat Karanganyar.
- b. Untuk memahami faktor dan juga strategi yang digunakan Polri dalam mengungkap tindak pidana kendaraan bermotor melalui prosedur registrasi dan identifikasi di Samsat Karanganyar.
- c. Untuk mengetahui menurut pandangan Hukum Islam mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana.

### 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang teori-teori yang ada dalam perkuliahan yang digunakan dosen, serta pemahaman mereka tentang bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam praktek.
- b. Menyediakan informasi yang lengkap dan jelas sebagai dasar penulisan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti yang tercantum di bawah ini :


## 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan praktis guna menjawab permasalahan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor serta dokumen STNK dan BPKB.
- b. Menambah masukan bagi pengembangan ilmu khususnya hukum pidana dan dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor serta dokumen STNK dan BPKB.
- d. Menambah pengetahuan mengenai pandangan Hukum Islam apabila seseorang melakukan tindak pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Mempelajari lebih jelas tentang tindakan dan inisiatif yang dilakukan Polri dalam penyidikan sebagai pejabat penegak hukum yang dituntut mengakhiri dan menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan kendaraan bermotor serta dokumen BPKB dan STNK di Samsat Karanganyar.
- b. Sebagai bahan kajian dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

## E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dilaksanakan Polri berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan,serta Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan secara operasional pelaksanaan kegiatan Polri di Samsat Karanganyar berdasarkan instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Untuk melaksanakan pelayanan pajak ulang kendaraan bermotor, pendaftaran kendaraan motor baru, mutasi kendaraan bermotor serta



balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan Polri berperan untuk melaksanakan identifikasi fisik maupun administrasi kendaraan bermotor secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang yang ada, guna mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat ditafsirkan secara etis, perlu menggunakan teknik studi yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan sambil menganalisis data agar penelitian dapat berjalan dengan aman dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika dan juga pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari sesuatu gejala umum mengenai hukum dan cara menganalisisnya. Melalui proses penelitian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang ada dan diharapkan menimbulkan suatu usaha untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan tersebut.<sup>7</sup>

Berbagai hal yang merupakan bagian dari metode penelitian dapat diuraikan secara singkat yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berbasis hukum Kualitatif yang artinya suatu metode analisis hasil penelitian yang menghasilkan data dari kajian analitis dituliskan dan mencakup rincian lain

---

<sup>7</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)*, hal. 18

seperti tingkah laku yang nyata dianalisis dan dijelaskan sebagai situasi yang tidak biasa.<sup>8</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dikenal sebagai metode pendekatan Empiris, yang artinya memerlukan penggunaan data-data lapangan sebagai konstituen utama, seperti hasil observasi dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum yang telah diidentifikasi sebagai hambatan utama bagi kemampuan masyarakat umum untuk hidup damai dan masyarakat dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi umum.<sup>9</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Samsat Karanganyar. Pertimbangan yang diberikan dengan pemilihan lokasi ini karena Samsat Karanganyar memiliki data-data yang penulis butuhkan guna melaksanakan analisa data dan pengambilan kesimpulan.

## 4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi :

### a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian lapangan berupa

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal 192

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 43

wawancara langsung dari narasumber. Lantaran memiliki pengaruh yang amat signifikan fungsinya selaku individu yang mendapati beberapa informasi dengan narasumber tidak semata membagikan jawaban akan pertanyaan yang diminta peneliti, namun akan lebih baik bisa menentukan arah mana yang akan dipilih dalam penyajian informasi. Terhadap kasus-kasus dimaksudkan untuk memperoleh gambaran lengkap, sehingga informasi sebagaimana apa adanya. Pengamatan yang dimaksud adalah memahami keistimewaan akan besarnya kaitan perbuatan manusia pada gejala sosial yang lengkap dalam bentuk pola-pola budaya tertentu. Di dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut sebagai informan daripada responden karena ringkasan berasal dari beberapa sumber datanya merupakan manusia.<sup>10</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder ini dikenalkan sebagai data penjelas dan juga sebagai data pendukung data primer yang tidak langsung memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku referensi perpustakaan yakni berupa hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, buku-buku, internet, media massa, dan juga bahan-bahan kepustakaan lainnya.

---

<sup>10</sup> HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. UNS Press, Surakarta, 2006, hal 50

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai sarana pengumpulan data dari berbagai sumber data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Studi lapangan

#### 1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan mendengar penjelasan dari responden apakah dengan tatap muka ataupun tidak.<sup>11</sup> Melalui wawancara ini peneliti menggali data, informasi dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan dengan Kasatlantas Polres Karanganyar yaitu AKP Yulianto, S.H., M.H.

#### 2) Observasi

Metode penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi jangka panjang atau studi jangka pendek dengan cara pengamatan secara langsung dilokasi maupun tidak langsung<sup>12</sup> dalam rangka mengumpulkan fakta-fakta yang berisi tentang penelitian yang sedang dilakukan penulis.

### b. Studi Kepustakaan

Dengan cara teknik pengumpulan data ini penulis mencari sumber data sekunder dengan mengumpulkan data yang di dapat dari sumber

---

<sup>11</sup> Burhan Ashofa, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.20.

<sup>12</sup> Yatim Riyanto, 2010, *Metodologi Paenelitian Pendidikan*, Surabaya : SIC, hal.23.

selain ringkasan utama seperti lisan dan juga tulisan. Termasuk di dalamnya juga terdapat perundang-undangan, jurnal, tesk, buku, majalah, dokumen, peraturan, koran, dan sebagainya.<sup>13</sup> Sumber bahan hukum yaitu priemer dan sekunder merupakan bahan kepastakaan yang dipakai pada penulisan ini.

- 1) Bahan Hukum Primer melingkupi secara langsung dengan mengumpulkan beberapa fakta dan juga keterangan secara langsung dari penelitian lapangan, yang artinya langsung dari keterangan narasumber.
- 2) Bahan Hukum Sekunder melalui pembelajaran buku-buku referensi perpustakaan yakni berupa hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, buku-buku, internet, media massa, dan juga bahan-bahan kepastakaan lainnya.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data meliputi tiga langkah pokok yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) menarik kesimpulan. Tiga komponen terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan metode untuk memilih perumusan, perhatian pada penyederhanaan atau menyangkut data dalam bentuk uraian (laporan) yang terinci dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan.

---

<sup>13</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafiika Persada, hal. 99.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan.

c. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan upaya untuk mencari makna terhadap data-data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal lain yang sering timbul dan sebagainya.

### **G. Sistematika Skripsi**

Terdapat 4 (empat) bab dalam penyusunan penulisan ini, sehingga dapat mempermudah untuk membahas dan juga menganalisis penelitian seperti halnya berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis akan menampilkan gambaran mengenai penelitian yang dibuat, pada bab ini merupakan awalan dalam penyusunan sehingga menampilkan pembahasan berupa Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis pada bab ini akan menampilkan tinjauan pustaka yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dibuat berupa Tinjauan Tentang Kebijakan Publik, Tinjauan Tentang Teori Bekerjanya Hukum, Tinjauan Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kejahatan, Tinjauan Kebijakan Polri Sebagai Institusi Pemerintahan

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis akan menampilkan hasil dan juga pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dilaksanakan Polri di Samsat Karanganyar apakah dapat mengungkap tindak pidana serta faktor dan strategi apa yang dilakukan Polri dalam mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor melalui proses registrasi dan identifikasi.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini penulis akan menampilkan pembahasan yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian serta saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut